ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujauan untuk menjawab pertanyaan seputar penempatan dana *(placement of fund)* yang dilakukan oleh bank-bank syariah khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk cabang Surabaya. Secara rinci, pertanyaan yang hendak dijawab melalui skripsi ini adalah : apa yang dimaksud dengan penempatan dana PT. BMI Tbk cabang Surabaya di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)?, apa faktor penempatan dana PT. BMI Tbk cabang Surabaya di BI dalam bentuk SBIS?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penempatan dana BMI Tbk cabang Surabaya di BI dalam bentuk SBIS?

Data penelitian dihimpun melalui dua teknik, yakni wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan staff PT. BMI Tbk cabang Surabaya. Sedangkan dokumentasi dengan menelaah data tentang penempatan dana yang dilakukan PT. BMI Tbk cabang Surabaya. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data mengenai SBIS sehingga tergambar obyek masalah secara jelas dan rinci, kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu penyimpulan yang bertitik tolak dari pembahasan tentang penempatan dana PT. BMI Tbk cabang Surabaya untuk ditarik kesimpulan dalam kaitannya dengan hukum Islam.

Penempatan dana PT. BMI Tbk cabang Surabaya di BI dalam bentuk SBIS merupakan salah satu manajemen bank dalam mengelola dananya yang belum tersalurkan ke *deficit unit* melalui *financing*. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya *idle fund*. Bank-bank syariah yang menempatkan dananya di BI dalam bentuk SBIS berhak untuk mendapatkan imbalan/ pendapatan dari BI. Tetapi di sisi lain, pendapatan yang diterima bank syariah dari hasil penempatan dananya di BI masih mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan, tambahan dana yang diberikan tidak dibarengi dengan adanya *underlying transaction* yang dilakukan BI terutama dalam aktivitas bisnis riil.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa keberadaan SBIS sangat dibutuhkan *(hājat)* oleh bank-bank syariah untuk mengatasi dananya yang belum tersalurkan. Dengan demikian maka imbalan yang diterima dari PT. BMI Tbk dari BI diperbolehkan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kepada BI selaku pemegang otoritas yang menerbitkan regulasi perbankan syariah disarankan, untuk lebih memperhatikan dan memastikan bahwa setiap piranti keuangan syariah yang diterbitkan harus betul-betul mempunyai keterkaitan langsung dengan aktivitas bisnis riil, hal ini untuk menghindari adanya unsur ribawi. Selanjutnya kepada PT. BMI Tbk untuk terus tetap konsisten menjaga operasional perbankannya sesuai dengan mottonya yakni *"First Purely Sharia"*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id